



Penerapan Kode Etik Pengelolaan Satuan Pendidikan

Maziah¹, CA. Astuti Darmayanti², Saprialman³

^{1,2,3} Program Studi Manajemen Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 2 Januari 2023

Revised: 4 Januari 2023

Accepted: 6 Januari 2023

The position of an education unit manager, namely the school principal, is an additional mandate given to teachers to lead. A school principal, of course, has a period in which the period lasts for four years. If he has matured for four years, his position as a school principal must end. Law No. 19 of 2005 which discusses national standards of education and based on the Decree of the Minister of National Education No. 162/U/2003 discusses a guideline for affirming an educator as an educational staff; school. Referring to the various kinds of policies that have regulated the performance development mentioned above, there are separate references before an educator occupies this position, before occupying this position he must first serve as deputy principal of the school, because an educator who has previously served as deputy principal has More value than that, which position can be beneficial for career development. Regarding matters of quality improvement for a school or educational institution, a school principal must prepare a recruitment nomination which includes education and training for prospective school principals who have certified abilities or competencies as well as school principal work assessments in accordance with the applicable code of ethics. And the problem of the workload of an educational staff manager is very heavy for them. For example, teaching assignments for six hours a week, which is actually very ineffective for a school principal, and ends up not being completed. This is very easy to understand because as a school principal, his work is not only to carry out his managerial duties, but he also has other burdens to carry. Therefore this article will discuss the application and any problems contained in the application of the code of ethics for education unit managers.

Keywords: Education unit managers, school principals, code of ethics.

(*) Corresponding Author: astuti.darmayanti@gmail.com, saprialman@fai.unsika.ac.id, maziahziah079@gmail.com

How to Cite: Maziah, M., Darmayanti, C. A., & Saprialman, S. (2023). Penerapan Kode Etik Pengelolaan Satuan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 321-332. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7680889>

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia memerlukan pengetahuan yang sangat luas, dikarenakan Pendidikan melibatkan segala aspek kehidupan manusia baik itu dalam pemikiran maupun dalam pengalamannya saja. Oleh sebab itu, pembahasan Pendidikan tidak hanya cukup mengani pengalaman melainkan membutuhkan suatu pemikiran yang luas dan mendalam. Kajian Pendidikan tidak hanya cukup dengan hasil suatu penelitian secara ilmiah saja, hal itu jga dibutuhkan pengkajian yang lainnya juga. Perubahan yang terjadi serta pengembangan aspek kehidupan perlu dilihat oleh kinerja Pendidikan yang professional dan memiliki mutu yang tinggi. Mutu Pendidikan



ini sangat penting untuk mendorong berhasilnya manusia yang pintar, maupun cerdas dalam menjalani kehidupan agar damai, terbuka dan tetap demokrasi, serta mampu bersaing secara sehat di era global yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Oleh sebab itu kinerja Pendidikan menuntut adanya pembenahan dan penyempurnaan terhadap semua aspek substansi yang mendukung.

Dalam pencapaian suatu lingkungan di sebuah Lembaga Pendidikan sangat ditentukan dari perubahan sekolah baik yang ditunjukkan oleh ikatan antara seorang tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dalam ruang lingkup sekolah serta adanya pengawas sekolah. Hal ini dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan yang dimainkan pihak kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pihak pemerintah sendiri telah memberikan sikap prioritas kepada perkembangan kompetensi profesional kepala sekolah dan pengawas sekolah gunanya untuk memastikan sebuah perbaikan yang berkualitas. Proses program sebuah Pendidikan Lembaga Pendidikan. Prioritas tersebut sejajar dengan arahan pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 didalamnya membahas mengenai percepatan dilaksanakannya pengutamaan Pemebangunan Nasional Tahun 2010, adanya fokus pada pemberdayaan pengawasan dan kepala sekolah melalui sebuah program pengembangan keprofesionalan.

Jabatan seorang pengelola satuan Pendidikan salah satunya menjadi seorang kepala sekolah merupakan tugas tambahan. Jadi terdapat masa periode yang setiap periode tersebut menghabiskan waktu selama empat tahun jika jabatan tersebut sudah berakhir maka seorang kepala sekolah mau tidak mau harus melepas jabatan tersebut dan kembali menjadi seorang tenaga pendidik/ guru. Berdasarkan dengan jabatan seorang kepala sekolah maka peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai standar Nasional Pendidikan dan sebuah keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 yang membahas pedoman atau pembimbing dalam terlaksananya tugas-tugas tenaga pendidik/guru sebagai seorang kepala sekolah. Peraturan itu tidak dapat mencantumkan berbagai kriteria atau syarat sebagai calon kepala sekolah sebelumnya harus pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah.

Mengacu kepada sebuah kebijakan yang telah mengatur pengembangan kinerja diatas, pada umumnya sebelum seorang tenaga pendidik/guru menempati jabatan sebagai seorang kepala sekolah, guru tersebut terlebih dahulu harus menjabat sebagai wakil kepala sekolah agar mempunyai nilai lebih dalam pemanfaatan pengembangan kinerjanya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten/Kota lebih condong mengutamakan pengangkatan kepala sekolah dari seorang guru yang telah menjabat sebagai bawahan atau wakil kepala sekolah. Hal ini bisa kita ketahui sebenarnya untuk menjadi kepala sekolah seseorang harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan antara lain : mahir dalam berbicara, memiliki kemampuan atau kompetensi yang baik, berdedikasi yang tinggi, sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah dan dapat lulus seleksi kepala sekolah. Calon kepala sekolah dipilih dan diseleksi oleh panitia yang telah dibentuk oleh pihak dinas Pendidikan ditempat masing-masing dengan melibatkan Lembaga/instansi yang bersangkutan.

Namun dalam pengangkatan kepala sekolah ini bersifat top down dimana strategi ini proses melalui pengambilan keputusan dari atas yang nantinya akan

dikomunikasikan kepada seluruh anggotanya. Implementasi pembagian jabatan seorang kepala sekolah periode empat tahun sekali belum seutuhnya terlaksana dengan baik. Dalam hal meningkatkan kualitas Lembaga pendidikan dapat dilaksanakan persiapan calon kepala sekolah yang meliputi rekrutmen atau seleksi, Pendidikan serta pelatihan calon kepala sekolah harus tersertifikasi melalui kompetensi dan penilaian kinerja dari seorang kepala sekolah. Salah satu Lembaga yang nantinya akan ditunjuk untuk melaksanakan persiapan kepala sekolah yaitu adalah Lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah (LPPKS). Dari tahun 2010 lembaga ini ikut andil dalam mempersiapkan kepala sekolah yang berkualitas tentunya. Namun pada hakikatnya tidak semua lulusan dari LPPKS akan diangkat menjadi seorang kepala sekolah di suatu daerah yang terdapat didalam data.

Selain masalah dalam pengangkatan kepala sekolah tersebut, permasalahan yang lainnya juga sering timbul yaitu tentang beban kerja dan seleksi/rekrutmen kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tugasnya tidak hanya saja melakukan tugas manajerial namun juga masih terdapat tugas tambahan lainnya, misalnya tugas dinas untuk terpenuhinya undangan internal dan antar Lembaga/instansi.

Dilihat dari implementasi regulasinya, terdapat ketidaksamaan antara regulasi yang telah dibuat oleh pihak Kemendikbud Pusat dengan apa yang diterapkan di daerah begitu juga dengan regulasi yang melibatkan tugas pokok dan fungsi maupun pengontrolan untuk pengawasan sekolah masih belum terinci secara gambrang dan jelas. Sehingga dapat menimbulkan multiinterpretasi. Hal ini dapat menyebabkan beragamnya penerapan dan pelaksanaannya serta kesamaran tugas dan fungsi pengawas sekolah dilapangannya.

Oleh sebab itu adanya penerapan kode etik pengelola kependidikan yaitu gunanya sebagai sebuah acuan dalam bertindak dan bersikap didalamnya terdapat nilai-nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat. Membahas juga pembentukan sikap, kepribadian, moral, dan karakter sosok seorang pendidik/guru yang mulai sejak mahasiswa sebelum memasuki dunia Pendidikan tenaga kependidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian seorang peneliti tentunya harus menggunakan jenis penelitian yang tepat dan jelas. Penelitian ini dibuat dengan jenis penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana etika profesi pengelola kependidikan dijalankan serta mengetahui Permasalahan dalam pengangkatan pemilihan atau rekrutmen kepala sekolah yang terjadi di suatu Lembaga maka masalah yang terjadi ialah adanya pemberian tugas atau beban kerja yang terlalu berat bagi setiap kepala sekolah mereka bukan hanya bertugas mengelola satuan Pendidikan namun juga mereka diharuskan untuk mengajar selama enam jam dalam kurung waktu selama satu minggu serta tidak adanya kesamaan atau ketidaksinkronan antara regulasi yang dibuat oleh kemendikbud pusat dengan daerah yang regulasinya melibatkan tugas pokok dan fungsi serta pengontrolan untuk pengawasan Lembaga tersebut. Mengetahui konsep pengelolaan satuan Pendidikan memahamikan serta memahami landasan hukum

dalam pengelolaan satuan unit Pendidikan. Adanya kode etik sebagai sebuah acuan dalam bertindak dan bersikap didalamnya terdapat nilai-nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat. Membahas juga pembentukan sikap, kepribadian, moral, dan karakter sosok seorang pendidik/guru yang mulai sejak mahasiswa sebelum memasuki dunia Pendidikan tenaga kependidikan. Dalam penelitian sumber data yang didapat melalui berupa data dan kata-kata yang telah diperoleh dengan para informan dan referensi yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penerapan kode etik pengelola satuan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengelolaan Pendidikan

Didalam UU No.20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional didalam pasal 1 mengenai satuan Pendidikan ialah sebuah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada unit paling bawah untuk menyusun sebuah program Pendidikan dan membuat suatu keputusan yang nantinya berada pada sebuah tindakan yang nyata dilaksanakan secara komperhensif untuk mengcover semua kebutuhan Lembaga Pendidikan/sekolah, visi, misi, dan tujuan dari Pendidikan. Pengelolaan satuan Pendidikan meliputi semua aspek dalam Pendidikan mulai dari kurikulum pendidik, tenaga kependidikan, sumber belajar, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Pengelolaan suatu Pendidikan bermuara kepada mutu sekolah yang didalamnya sudah mencakup proses dan input serta output dan putcome. Hal ini tentunya sangat diharapkan berjalan sesuai dengan standar idealnya pelayanan minimal PP Nomor 15 Tahun 2010, siapapun yang terlibat dalam pengelolaan satuan Pendidikan harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang sudah siap untuk menghadapi kebenaran yang sedang mereka jalani, kesadaran diri dari para pelaku Pendidikan itu merupakan kunci dari keberhasilan yang sangat memerlukan tindakan yang konkret serta komperensif, tanpa tindakan tersebut tidak bisamencapai hasil yang maksimal dan tidak akan teratur atau terarah dalam mengambil keputusan dari suatu tindakan.

Dalam mengambil sebuah tindakan itu perlu informasi yang konkret dikarenakan sangat penting dengan adanya kesadaran dari diri sendiri dalam mengelola suatu Lembaga Pendidikan atau sekolah. Berikut beberapa fungsi dari kesadaran diri antara lain :

- a. Menginventarisasikan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah
- b. Meningkatkan sebuah kualitas teanaga pendidik
- c. Melaksanakan perbaikan dan pemberdayaan suatu potensi atau bakat yang ada
- d. Memperkuat lagi kinerja administrasi Lembaga Pendidikan atau sekolah
- e. Membuat hubungan baik dengan Lembaga-lembaga yang berkaitan tujuannya untu meningkatkan mutu sekolah agar nantinya dapat menjadi sekolah yang bermutu dan berkualitas.

Dalam pengelolaan Pendidikan terdapat kata kunci didalam yang merupakan kelompok terendah pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang merupakan manajemen Pendidikan berbasis sekolah, pihak sekolah berharap dapat memunculkan kreatifitas dan pemberdayaan dari semua informasi gunany agar tercapai semua kemendarian. Tanggapan yang dituliskan oleh Nanang Fatah

(2006:37), menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah tergantung kepada :

1. Nilai sosial dan budaya
2. Gaya kedewasaan dan bawahan
3. Gaya harapan- harapan serta koleganya
4. Lingkungan organisasi
5. Teknologi

Dilihat dari hal tersebut dapat memberikan sebuah pemahaman dimana pengelolaan satuan Pendidikan sangat berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah rendah bagaimana sebuah satuan Pendidikan atau Lembaga Pendidikan berhubungan erat dengan manajemen berbasis sekolah yakni bagaimana sebuah satuan Pendidikan atau Lembaga sekolah dapat merancang rencana, berorganisasi, mengara dan dapat dikendalikan secara menyeluruh dapat mengemban arah yang benar dan baik didalam melaksanakannya.

Landasan Hukum Pengelolaan Satuan Pendidikan

Landasan hukum dalam pengelolaan satuan pemerintah antara lain ialah :

- a. PP Nomor. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan Pasal 49
 - Pengelolaan satuan Pendidikan pada tingkatan dasar dan menengah yang diterapkan oleh manajemen berbasis Lembaga Pendidikan atau sekolah ditujukan dengan kemandiri, kemitraanpartisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas
 - Pengelolaan satuan Pendidikan pada tingkatan tinggi telah menerapkan ekonomi perguruan tinggi yang dalam membatasi yang telah diatur dalam sebuah ketentuan yang mendukung kemandirian dalam Pendidikan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan tempat yang fungsional pengelolaan lainnya yang telah diatur oleh masing-masing
 - Setiap satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan Pendidikan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikannya
 - Dalam menjalankan tugas kepala satuan Pendidikan, yaitu saling berkolaborasi satu Lembaga dengan Lembaga yang lainnya agar hubungan antar Lembaga dapat berjalan dengan baik.
 - Pada satuan Pendidikan terdapat bantuan kepada yang menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 dan 51
 - Mengelola sistem sebuah Pendidikan nasional yang merupakan tanggung jawab dari seorang Menteri
 - Pemerintahan menentukan bahwa kebijakan nasional dan standar nasional Pendidikan untuk menjamin mutu Pendidikan nasional
 - Pemerintah atau pemerintah daerah telah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan Pendidikan pada semua jenjang Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan Pendidikan yang bertaraf internasional

- Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan Pendidikan lintas daerah serta kabupaten untuk jenjang Pendidikan dasar dan menengah
 - Pemerintah kabupaten atau kota pengelolaan suatu Pendidikan dari dasar sampai menengah, maupun satuan Lembaga Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal
 - Tingkat perguruan tinggi dapat menentukan sebuah kebijakan dan mempunyai etonomi dalam mengelola Pendidikan di sebuah Lembaga
 - Ketentuan mengenai suatu pengelolaan Pendidikan seperti yang sudah dijelaskan didalam ayat 1,2,3,4,5,dan 6 diatur lebih lanjut tentang peraturan pemerintah
 - Mengelola sebuah satuan dalam Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah yaitu dengan dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen yang berbasis sekolah atau madrasah
 - Mengelola satuan Pendidikan tinggi dapat dilakukan sesuai dengan prinsip daerah, akuntabilitas, jaminan terhadap mutu pendidikan, serta evaluasi yang transparan
 - Ketentuan yang ada didalam satuan Lembaga Pendidikan pengelolaan yang dijelaskan dalam ayat 1 dan ayat 2 telah diatur lebih dulu dengan sebuah peraturan dari pemerintah
- c. PMPNR (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2007 mengenai standar pengelolaan Pendidikan yang dijalankan oleh satuan Pendidikan dasar dan menengah

Tenaga Kependidikan

Pengertian tenaga kependidikan sendiri ialah di mana terdapat anggota dari masyarakat ikut sertamengabdikan diri mereka dan diangkat untuk menunjang keberlangsungan Pendidikan (Undang-undang NO. 20 Tahun 2003 bab 1, pasal 1 ayat 5 dan 6. Bahwasannya seorang tenaga Pendidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang sebuah proses Pendidikan pada satuan Lembaga Pendidikan (Undang-undang NO 20 Tahun 2003, menjelaskan pasal 39 ayat 1. Bahwasannya tenaga Pendidikan itu mencakup pengelolaan disatuan Lembaga Pendidikan baik dari penilik, pengwas, pamong belajar, pengembang, peneliti, laoran, pustakawan serta teknisi dari sumberbelajar (Undang-undang No. 20 Tahun 2003, juga menjelaskan ruang lingkup dalam Pendidikan standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdiri dari kriteria Pendidikan jabatan, kelayakan fisik maupun mental, serta Pendidikan dalam jabatannya tersebut. Penelitian ini memfokuskan tenaga keendidikan dalam bertugas untuk meningkatkan kualifikasi akademik atau sebuah kompetensi akademik yang diarahkan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah antara lain :

1. Kepala Sekolah

Seorang kepala sekolah merupakan tenaga yang sangat fungsional, tenaga pendidik yang bertugas untuk memimpin Lembaga atau sekolah yang melangsungkan sebuah proses belajar. Sebagai kepala sekolah selain bersyarat juga harus mempunyai empat kompetensi yakni pedagogik,

kepribadian, sosial dan keprofesionalan yang sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, serta juga di tuntut untuk mempunyai kualifikasi Pendidikan dengan minimal sarjana. Yang diharapkan dengan syarat seorang kepala sekolah mampu untuk melaksanakan tugasnya serta menghasilkan Pendidikan yang berkualitas. Namun diamping itu, adanya peraturan Menteri Pendidikan nasional No 13/2007 mengenai hal tentang seorang kepala sekolah memiliki syarat beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang kepala sekolah yang profesional, yaitu kompetensi dalam.

2. Profesionalisme Kepala Sekolah

Profesionalisme merupakan sebuah arah, tujuan, nilai, kualitas, kondisi suatu keahlian dan wewenang yang bersangkutan dengan mata pencaharian seseorang. Profesionalan juga merupakan sebuah perbuatan yang merujuk pada sikap mental dalam membentuk sebuah komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa menciptakan dan meningkatkan kualitas profesioalnya. Kepala sekolah yang merupakan salah satu komponen dalam Pendidikan yang ikut berperan dalam meningkatkan kualitas Pendidikan. Oleh sebab itu, seorang kepala sekolah harus orang yang profesional. Kepala sekolah dapat dikatakan profesional yaitu dengan diberikan tugas yang meliputi antaralain :

- a. Bertindak sebagai sumber informasi dari komunikasi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Segala informasi yang berkaitan dengan keberlangsungan Pendidikan di sebuah sekolah harus selalu terpantau oleh kepala sekolah
- b. Bertanggung jawab dan berperilaku atas segala tindakan yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, staf, siswa dan orangtua juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah.
- c. Dengan sumber dan waktu yang terbatas juga harus bisa menghadapi semua persoalan. Dengan keterbatasan yang ada, seorang kepala sekolah harus dapat mengatur pendistribusian tugas secara tepat dapat mengutamakan bila adanya konflik antara sebuah kepentingan bawahan dengan kepentingan sekolah
- d. Hanya dengan berfikir secara terinci dan konseptual. Seorang kepala sekolah juga harus bisa memecahkan sebuah persoalan dengan memberikan solusi yang tepat serta layak
- e. Sebagai seorang penengah atau seorang mediator. Dalam lingkungan sekolah dimana dia berperan di dalam suatu organisasi yang meliputi dari manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menciptakan konflik. Untuk hal itu, harus menjadi penengah dalam sebuah konflik.
- f. Berperan sebagai seorang politisi. Kepala sekolah juga harus bisa membangun sebuah ikatan kerjasama melalui pendekatan persuasi dan sebuah kesepakatan. Peran politisi ini juga kepala sekolah dapat mengembangkan secara efektif.

- g. Fungsi sebagai seorang diplomat. Dalam sebuah forum pertemuan kepala sekolah sebagai perwakilan resmi dari Lembaga sekolah yang memimpinnya.
- h. Harus bisa mengambil sebuah keputusan sulit. Tidak ada satu organisasi yang dapat berjalan sesuai semestinya tanpa masalah. Manakala terjadi kesulitan diharapkan kepala sekolah ikut berperan sebagai seorang yang dapat menyelesaikan sebuah persoalan yang sulit tersebut.

Dalam menimbulkan kepala sekolah yang profesional, paradigma hal baru dalam manajemen Pendidikan diperlukan adanya sebuah peningkatan disiplin untuk menghasilkan iklim sekolah yang kondusif dan edukatif, dan dapat memotivasi kerja untuk menciptakan kinerja dan disiplin para tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya. Peningkatan profesional kepala sekolah perlu dilakukannya secara berkesinambungan dan tersusun dengan melihat dari permasalahan-permasalahan dan sebuah keterbatasan yang telah ada. Kepala sekolah yang merupakan pemimpin pendidikan yang akan bertanggung jawab dalam meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yang lainnya. Dipandang dari strategi perbaikan mutu ini, diharapkan kepala sekolah dapat mengatasi masalah rendahnya mutu Pendidikan yang sedang mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di sekolah. Upaya peningkatan profesional kepala sekolah merupakan sebuah proses keseluruhan dan organisasi sekolah dan harus dilakukannya secara berkesinambungan karena suatu perubahan yang terjadi secara dinamis serta tidak bisa diprediksi sehingga kepala sekolah maupun tenaga kependidikan juga harus selalu siap dihadapkan dengan sebuah perubahan. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah dan profesional kepala sekolah yang berperan dalam meningkatkan profesional kepala sekolah yakni dengan pengawasan yang Bersama, setiap kepala sekolah Lembaga satuan Pendidikan dan tingkatan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pengawas Sekolah

Pengawasan merupakan suatu kegiatan dimana manajer yang berusaha agar dapat telaksananya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang telah dikehendaki lebih dulu mengenai pengertian pengawasan, penelitian yang akan menyajikan beberapa pendapat para ahli dalam melaksanakan sebuah proses pengawasan. Dari data yang telah dikumpulkan telah dilaksanakan menyatakan bahwa hubungan atau ikatan lembaga atau sekolah dengan masyarakat yang cukup baik. Pada dasarnya ialah suatu sarana yang cukup untuk mempunyai peranan yang menentukan dalam sebuah rangka suatu usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan serta pengembangan para siswa di sekolah. Secara umum orang-orang dapat mengatakan apabila terjadi sebuah kontak, pertemuan dan hal lainnya hubungan antar sekolah lainnya dengan orang diluar Lembaga, yaitu kegiatan masyarakat dengan adanya sebuah perkembangan dan tujuan Pendidikan sekolah yang akan tercapai dengan keyakinan. Hal ini berarti bahwa output sekolah secara langsung yang ikut serta dalam memperlihatkan kehidupan dan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu hubungan timbal balik antar sekolah dengan masyarakat yang perlu dielihara dan dikembangkan secara terus menerus.

Tugas-tugas yang perlu dijalankan oleh seorang pengawas sekolah adalah dengan melakukan pengawasan manajer pada satuan Lembaga Pendidikan yang

mencakup susunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan sesuai dengan standart yang ada .

Kode Etik Profesi

Profesi dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan untuk menunjukkan mengenai kinerja seseorang. Seorang dapat bekerja sebagai seorang dokter, dapat dikatakan profesinya sebagai seorang dokter dan orang yang bekerja mengajar disebuah sekolah dapat disebut profesinya sebagai seorang guru. Bahkan adanya orang yang mengatakan bahwa profesinya tersebut sebagai tukang parkir, tukang batu, penyanyi dan lain sebagainya jadi istilah tersebut dalam profesi yang konteks ini, sama artinya dengan pekerjaan atau tugas yang akan dilakukan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Kode etik dalam mutu profesi ialah mengenai norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang didalamnya terdapat kehidupan dalam bermasyarakat. Dapat diartikan bahwa kode etik merupakan suatu istilah dimana nantinya dapat digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas sifat, kehendak, perangai suatu pendapat atau kehendak yang secara tidak langsung layak dikatakan benar, salah maupun baik atau buruk.

Didalam etika profesi harus dapat menerapkan sebuah fungsi dimana manajemen dan kepemimpinannya dalam berbagai konteks yang telah diterapkan, memiliki wawasan tentang sebuah filosofi, strategi dan sebuah prosedur dimana terdapat pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang bisa digunakan untuk berbagai konteks bukan hanya itu etika profesi juga harus mampu menerapkan berbagai macam prinsip teknologi guna untuk sebuah pembelajaran dari berbagai konsep, mampu mengembangkan dan mempraktikkan kerja sama dalam bidang mereka dengan pihak yang bersangkutan.

Tujuan dari kode etik profesi antaralain yaitu untuk menjunjung tinggi suatu martabat profesi, untuk menjaga serta memelihara kesejahteraan dari para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk dapat meningkatkan mutu profesi, serta untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Penetapan kode etik hanya bisa diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu organisasi profesi dimana nantinya kode etik tersebut berlaku dan dapat mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik ini bisa dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi tersebut. Oleh karena ini penetapan dalam kode etik tidak boleh dilakukan oleh seorang secara satu-satu atau perorangan, melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang diutus dari anggota profesi dan organisasi yang berlaku. Dengan jelas menyatakan bahwa orang yang bukan atau tidak terlibat dalam anggota profesi, tidak akan dikenakan aturan yang telah tertulis didalam kode etik yang dibuat. Jika setiap orang melakukan suatu profesi secara otomatis dia tergabung kedalam organisasi atau biasa disebut dengan hubungan profesional, maka hal yang dilakukan adalah dengan memberikan jaminan bahwa sebuah profesi dapat dilakukan secara baik dan murni, karena setiap dari anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius kepada kode etik yang telah berlaku maka akan dapat dikenakan sanksi. Salah satu dampak atau sanksi dari pelanggaran kode etik profesi ialah dikeluarkan, namun ada satu sanksi selain dari sanksi dikeluarkan yaitu sanksi moral. Hal ini disebabkan sanksi moral sendiri merupakan sebuah sanksi yang terjadi karena adanya pelanggaran moral-moral.

Kesesuaian Peraturan Undang-Undang mengenai Dengan Tugas dan Beban Kerja Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Dengan Kondisi Yang Terjadi Dilapangan

Sehubung dengan adanya regulasi dari pusat, beberapa dari pemerintah daerah telah mengeluarkan sebuah peraturan dimana tata cara pengangkatan seorang guru sebagai kepala sekolah. Namun ada juga dari daerah yang mengabaikan aturan yang telah ditetapkan oleh pusat. Kadang kala kekuatan politik lebih dominan dilaksanakan di daerah, sehingga mengabaikan aturan-aturan Undang-undang yang terkait dengan beban kinerja dari kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dimaksud ialah peraturan permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 mengenai standar pengawasan Lembaga sekolah permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 dan peemenag PAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 membahas tentang jabatan fungsional serta angka kreditnya.

Misalnya sampel daerah yang telah menetapkan peraturan daerah berhubungan dengan pengangkatan seorang kepala sekolah. Implementasinya pengelolaan pengawasan di Lembaga sekolah sudah sebagian yang telah dilaksanakan secara baik, kecuali dalam melakukan rekrutmen pada suatu seleksi akademik hal itu belum sesuai denganketentuannya, persyaratan pengangkatan yang mempersyaratkan STTP Diklat sebagai calon pengawas yang masih diabaikan. Berdasarkan hasil DKT diberbagai suatu daerah dikota sampel penelitian, menyebutkan beberapa temuan yang dapat diimplementasikan dilapangan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Rekrutmen kepala sekolah telah mengimplementasikan permendiknas nomor 28 Tahun 2010, dimana terdapat kerjasama dengan LP2KS, semua kepala sekolah harus telah mempunyai NUKS. Sedangkan untuk rekrutmen pengawas sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada untuk seleksi administrasi dilakukan oleh dinas Pendidikan, sedangkan untuk regulasinya sendiri diharuskan melalui tahap seleksi akademik terlebih dahulu yang dilakukan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
2. Dalam pengangkatan pertama seorang kepala sekolah harus sesuai dengan ketntuan yang berlaku, namun dalam penempatannya ada kepala sekolah yang ditugaskan tidak sesuai dengan latar belakang tugas dan sertifikasi Pendidikan yang dia punya. Sedangkan pengangkatan pertama pengawasan Lembaga sekolah nbanyak sekali persyaratan yang tidak dilengkapi contohnya seperti diklat calon pengawas sekolah.
3. Kompetensi, sebagian kepala sekolah harus mengikuti UKKS dan sebagain besar dari pengawas sekolah pernah mengikuti UKPS. Baik dari kepala sekolah maupun pengawasan sekolah yang telah mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKS) dengan nilai rata-rata dibawah 51
4. Beban kerja yang dialami oleh seorang kepala sekolah yang utama dirasakan berat untuk menjalaninya, sehubung dengan adanya tugas tambahan yang diberikan dalam mengelola Lembaga sekolah sangat menyita waktu dan tenaga. Dengan demikian juga beban kerja sama seperti 7/10 sekolah dan 40/60 yang guru rasa sangatlah besar, apalagi dnegan kondisi geografis di daerah yang terpencil.

5. Mengenai penhasilan kepala sekolah dan pengawsan sekolah dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Misalnya yang terjadi dikukar, dengan hasil DKT yang dimaksud selain hanya gaji yang didapt, tunjangan profesi dan lainnya agar kepala sekolah dan pengawas sekolah mendapatkan kenyamanan.
6. Tugas pokok yang diberikan kepala sekolah dalam mengelola sekolah bisa dijalankan dengan baik tetapi akan menyita waktu pelaksanaan tugas utama dalam mengajar, sehingga tugas mengajar tersebut menggunakan sistem pergantian sementara pada saat kepala sekolah berhalangan hadir atau biasa disebut dengan sistem invaler. Mereka akan mengusulkan bahwa pengawas sekolah akan dijadikan sebagai jabatan profesi tersendiri yang mempunyai beban kerja dalam pengelolaan Pendidikan disekolah tanpa adanya beban mengajar lagi.
7. Tugas pokok yang diberika kepada pengawas sekolah, pada dasarnya dapat dijalankan untuk sekolah yang dapat ditempuh dengan jarak yang terjangkau. Akan tetapi untuk sekolah yang berjarak jauh maka kunjungan sekolahpun relative tidak sesring kunjungan ke sekolah yang berjarak dekat dari rumah maupun kantor.

KESIMPULAN

Didalam UU No.20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional didalam pasal 1 mengenai satuan Pendidikan ialah sebuah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada unit paling bawah untuk mnyusun sebuah program Pendidikan dan membuat suatu keputusan yang nantinya berada pada sebuah tindakan yang nyta dilaksanakan secara komperhensif untuk mengcover semua kebutuhan Lembaga Pendidikan/sekolah, visi, misi, dan tujuan dari Pendidikan. Pengelolaan satuan Pendidikan meliputi semua aspek dalam Pendidikan mulai dari kurikulum pendidik, tenaga kependidikan, sumber belajar, sarana dan prasarana, dan sebagainya. Pengelolaan suatu Pendidikan bermuara kepada mutu sekolah yang didalamnya sudah mencangkup proses dan input serta output dan putcome. Seorang kepala sekolah merupakan tenaga yang sangat fungsional, tenaga pendidik yang bertugas untuk memimpin Lembaga atau sekolah yang melangsungkan sebuah proses belajar. Sebagai kepala sekolah selain bersyarat juga harus mempunyai empat kompetensi yakni pedagogik, kepribadian, sosial dan keprofesionalan yang sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen, serta juga di tuntutan untuk mempunyai kualifikasi Pendidikan denganminimal sarjana.

Pengawasan merupakan suatukegiatan dimana manajer yang berusaha agar dapat telaksananya sesuaidengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang telah dikehendakilebih dulu mengenai pengertian pengawasan, penelitian yang akan menyajikan beberapa pendapat para ahli dalam melaksanakan sebuah proses pengawasan. Dari data yang telah dikumpulkan telah dilaksanakan menyatakan bahwa hubungan atau ikatan lembagaatau sekolah dengan masyarakat yang cukup baik. Pada dasarnya ialah suatu sarana yang cukup untuk mempunyai peranan yang menentukan dalam sebuah rangka suatu usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan serta pengembangan para siswa di sekolah. Secara umum orang-orang dapat mengatakan apabila terjadi sebuah kontak, pertemuan

dan hal lainnya hubungan antar sekolah lainnya dengan orang diluar Lembaga, yaitu kegiatan masyarakat dengan adanya sebuah perkembangan dan tujuan Pendidikan ekolah yang akan tercapai dengan keyakinan. Hal ini berarti bahwa output sekolah secara langsung yang ikut serta dalam memperlihatkan kehidupan dan kehidupan masyarakat.

Penetapan kode etik hanya bisa diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu organisasi profesi dimana nantinya kode etik tersebut berlaku dan dapat mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik ini bisa dilakukan pada suatu kongres organisasi aprofesi tersebut. Oleh karena ini penetapan dalam kode etik tidak boleh dilakukan oleh seorang secara satu-satu atau perorangan, melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang diutus dari anggota ptofesi dan organisasi yang berlaku. Dengan jelas menyatakan bahwa orang yang bukan atau tidak terlibat dalam anggota profesi, tidak akan dikenakan aturan yang telah tertulis didalam kode etik yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, C. Z. (2016). Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Administrasi Pendidikan* , 10 Pages .
- Drs. Agus Aminulistiono, M. D. (2017). *Kajian Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah* . Jakarta : Pernyataan Hak Cipta
- Etika Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. (N.D.). In S. M. & Pkl. *Kajian Pustaka* . (N.D.).